



SKRIPSI

Judul:

Penerapan Konsep Fakta Atau Keadaan Yang
Terbukti Secara Sederhana Atas Eksistensi Hukum
Kreditor Lain Dalam Permohonan Kepailitan

Disusun oleh:

GIACINTA NADIMA
NIM. 205200196

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**PENERAPAN KONSEP FAKTA ATAU KEADAAN YANG TERBUKTI
SECARA SEDERHANA ATAS EKSISTENSI HUKUM KREDITOR LAIN
DALAM PERMOHONAN KEPAILITIAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Oleh :

Nama : Giacinta Nadima

NIM : 205200196

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2024**

Pengesahan

Nama : GIACINTA NADIMA
NIM : 205200196
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Penerapan Konsep Fakta Atau Keadaan Yang Terbukti Secara Sederhana Atas Eksistensi Hukum Kreditor Lain Dalam Permohonan Kepailitan
Title : Application of the Concept of Facts or Circumstances Proven Simply on the Legal Existence of Other Creditors in a Bankruptcy Petition

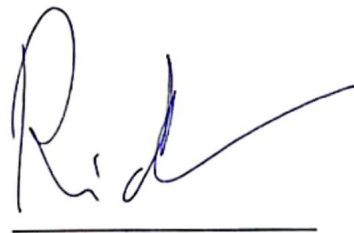
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 18-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. MIA HADIATI, S.H., M.Hum.
2. RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.
3. LEWIANDY, S.H.,LL.M.

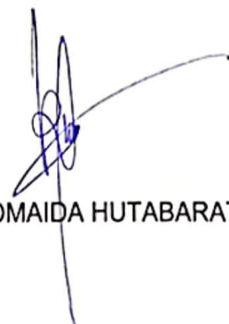
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.
NIK/NIP: 10215009



Jakarta, 18-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : GIACINTA NADIMA
NIM : 205200196
Program Studi : HUKUM
Judul : Penerapan Konsep Fakta Atau Keadaan Yang Terbukti
Secara Sederhana Atas Eksistensi Hukum Kreditor Lain
Dalam Permohonan Kepailitan

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 11-Desember-2023

Pembimbing:
RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.
NIK/NIP: 10215009



ABSTRAK

Dalam pengajuan permohonan kepailitan, pihak yang mengajukan kepailitan diharuskan memenuhi persyaratan agar petisi tersebut dapat disetujui oleh majelis hakim. Persyaratan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut persyaratan ini, pihak yang mengajukan kepailitan harus menyajikan bukti bahwa terdapat kreditor lain, baik dengan mempersembahkan kreditor lain tersebut sebagai saksi atau dengan pengakuan debitur berupa surat perjanjian atau dokumen lainnya. Namun, dalam implementasinya, ternyata metode pembuktian ini dapat diartikan dengan berbagai cara, menyebabkan ketidakpastian hukum, yaitu apakah kreditor lain perlu hadir dalam persidangan atau apakah bukti tertulis mengenai pengakuan debitur sudah cukup. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif, yang melibatkan studi terhadap perundang-undangan dengan pendekatan pada kasus kepailitan di Indonesia.

Kata Kunci : Pailit, Pembuktian Sederhana, Debitur, kreditor Lain

ABSTRACT

In filing a bankruptcy petition, the party filing for bankruptcy is required to fulfil the requirements for the petition to be approved by the panel of judges. These requirements are regulated in Article 2 paragraph (1) jo. Article 8 paragraph (2) of Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. According to this requirement, the party filing for bankruptcy must present evidence that there are other creditors, either by presenting the other creditors as witnesses or by the debtor's acknowledgement in the form of an agreement or other document. However, in its implementation, it turns out that this method of proof can be interpreted in various ways, causing legal uncertainty, namely whether other creditors need to be present at the trial or whether written evidence of the debtor's confession is sufficient. This research will be conducted using the normative research method, which involves the study of legislation with an approach to bankruptcy cases in Indonesia.

Keywords : Bankruptcy, Simple Proof, Debtor, Other creditors

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, berkat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul " PENERAPAN KONSEP FAKTA ATAU KEADAAN YANG TERBUKTI SECARA SEDERHANA ATAS EKSISTENSI HUKUM KREDITOR LAIN DALAM PERMOHONAN KEPAILITIAN. Pujian dan salam senantiasa tercurahkan kepada Tuhan Yesus, keluarga, dan sahabat, yang senantiasa berpegang teguh pada ajaran-Nya.

Penulisan skripsi ini sebagai tuntutan akhir dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., M.M., M.Kn, selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy S.H., M.A., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. Richard C. Adam. S.H., LL.M selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak kenal lelah dalam mengajarkan berbagai ilmu kepada penulis;

7. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang dengan hati tulus sudah membantu penulis selama berproses di masa perkuliahan;
8. Orang tua dan kakak penulis, Andreas Surjadi, Dinni Kamalia, Yusuf Kresna yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang sehingga penulis dapat melewati setiap tahap dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Nien Raffles Siregar selaku Managing Partner Siregar Setiawan Manalu Partnership dan Bapak Andris selaku Founding Partner Andris dan Partners yang sudah meluangkan waktu untuk dijadikan narasumber sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Mentor Adi Satrio dan Para *Associates Lawyer* Siregar Setiawan Manalu Partnership, yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama penulisan skripsi;
11. Malvin Jati Kuncara Alam, Vincentius Purba, Dina Hutahaeen, dan Teman Magang di Siregar Setiawan Manalu Partnership yang tidak mungkin penulis tuliskan satu-satu persatu, yang telah membantu serta memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses penulisan skripsi;
12. Vellicia Olivia dan Anastasia Kyla, selaku teman terdekat penulis sejak Sekolah Menengah Atas, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama penulisan skripsi;
13. Sandra Natalia, Michellie Chandra Wijaya, Gladys Lydia Evan, dan Nicholas Waisaka Aditio, selaku teman terdekat penulis selama masa perkuliahan yang selalu membantu penulis dalam masa penulisan skripsi maupun dalam masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima dengan tangan terbuka setiap kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan

di bidang Hukum khususnya Kepailitan. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat diterima dengan baik.

Terima kasih.

Jakarta, 18 Desember 2023

Giacinta Nadima

Pernyataan

Nama : GIACINTA NADIMA
NIM : 205200196
Program Studi : HUKUM
Judul : Penerapan Konsep Fakta Atau Keadaan Yang Terbukti
Secara Sederhana Atas Eksistensi Hukum Kreditor Lain
Dalam Permohonan Kepailitan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11-Desember-2023
Yang menyatakan

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp is shown, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and 'SA5454JX017204510'. A black ink signature is written over the stamp.

GIACINTA NADIMA
NIM. 205200196

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual dan Teoretis	10
1. Kerangka Konseptual	10
2. Kerangka Teoretis	11
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Spesifikasi Penelitian	18

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	18
4. Pendekatan Penelitian	19
5. Teknik Analisis Data	20
F.Sistemastika Penulisan	20
BAB II KERANGKA TEORETIS	22
A. Konsep Fakta Fakta atau Keadaan Yang Terbukti Secara Sederhana	22
B. Kreditor	27
C. Kepailitan	34
D. Teori Hukum	52
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	58
A. Identitas Para Pihak	58
B. Kasus Posisi	59
C. Pertimbangan Hukum.....	72
D. Amar Putusan	87
E. Data Hasil Wawancara Narasumber	88
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	95
A. Penerapan konsep fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sehubungan dengan eksistensi hukum kreditor lain dalam permohonan kepailitan berdasarkan UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	95
B. Implementasi penerapan konsep fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sehubungan dengan eksistensi hukum kreditor lain dalam permohonan kepailitan berdasarkan UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajibang Pembayaran Utang dalam perkara kepailitan Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Niaga	

Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 655 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)	109
--	-----

BAB V PENUTUP	126
---------------	-----

A. Kesimpulan	126
---------------	-----

B. Saran	127
----------	-----

DAFTAR PUSTAKA	
----------------	--

DAFTAR LAMPIRAN	
-----------------	--

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah Utang Debitor

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	: Rekapitulasi Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya
Lampiran 5	: <i>Letter Of Acceptance</i> Jurnal dan Halaman Pertama Jurnal
Lampiran 6	: Bukti Wawancara Bapak Nien Raffles Siregar S.H.,M.H
Lampiran 7	: Bukti Wawancara Bapak Andris S.H.,M.H
Lampiran 8	: Salinan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst
Lampiran 9	: Salinan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
Lampiran 10	: Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 665 K/Pdt.Sus-Pailit/2019